

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



MILIK S. J. D I MUKIM  
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BOGOR

NO REG

TANGGAL

26 MAY 1998

Nomor : 8

Th. 1997

Seri : D

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

---

NOMOR : 15

TAHUN : 1995

**T E N T A N G**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JASINGA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2005**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa pesatnya perkembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang membawa dampak terhadap perkembangan Tata Kota Kecamatan-kecamatan, Khususnya Kota Kecamatan Jasinga, dipandang perlu adanya pedoman atau alat kendali bagi pembangunan kota yang lebih terarah dan positif berupa suatu rencana, yaitu Rencana Umum Tata Ruang Kota ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 10 ) ;

2. ....

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 ) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada didalamnya ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2324 ) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2831 ) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1972, tentang Perusahaan Listrik Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor ) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037 ) ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046 ) ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3186 ) ;

9. ....

9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 3215 ) ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3274 ) ;
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3299 ) ;
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 3344 ) ;
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3419 ) ;
14. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3469 ) ;
15. ....

15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495 ) ;
16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3501 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Cara Pengaturan air ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983, tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

25. ....

25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada daerah Tingkat II ;
27. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
28. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989, tentang Kawasan Industri ;
29. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
30. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990, tentang Pembangunan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;
31. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992, tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
32. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
33. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992, tentang pemanfaatan Tanah hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal asing ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;

35. ....

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985, tentang Tata Cara Pengendalian Perencanaan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, tentang Penyertaan Modal daerah kepada Pihak Ketiga ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987, tentang Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan ;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
41. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993, tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal ;

43. ....

43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/Prt/1993, tentang Garis Sepadan Sungai daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai ;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1986, tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
45. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986, tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
46. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1987, tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak bersusun ;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
50. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/1989, tentang Tata Cara Perindustrian dan Standard Teknis Industri ;
51. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;

52. ....

52. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.18 Tahun 1989, tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan kawasan Industri ;
53. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1990, tentang Penyajian Informasi Lingkungan untuk Kawasan Industri ;
54. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1988, tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1988 Nomor 2 Seri B ) ;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menertibkan Lembaran Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1977 Nomor 1 Seri C ) ;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C ) ;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor Nomor 14 Tahun 1989, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1989 Nomor 14 Seri D ) ;

58. ....

58. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1995 Nomor 1 Seri D ) .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JASINGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2005.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama Lindung atau Budidaya ;
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional ;
- f. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai Pemerintahan dan karenanya telah mempunyai batas wilayah administrasi yang

belum mempunyai status Pemerintahan tetapi telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan serta belum mempunyai batas wilayah administratif ;

- g. Perkotaan adalah satuan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan, baik regional maupun Nasional sebagai suatu simpul jasa ;
- h. Perencanaan Kota adalah kegiatan penentuan konsepsi, perumusan, penyusunan dan atau peninjauan kembali Rencana Kota dalam rangka mewujudkan bentuk suatu kota yang berwawasan lingkungan, berazaskan kelestarian dan pelestarian serta peningkatan kemampuan lingkungan secara serasi dan seimbang untuk dapat menunjang Pembangunan yang berkesinambungan ;
- i. Rencana kota adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota ;
- j. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disebut RUTR adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar manfaatnya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat ;
- k. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya di sebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota ;
- l. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing rencana kota ;

m. ....

- m. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota ;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PERENCANAAN**

### **Pasal 2**

**Maksud Perencanaan Umum Tata Ruang Kota adalah :**  
Agar Pemerintah Daerah mempunyai rencana pembangunan kota jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan aspirasi Pemerintah dan masyarakat yang bersifat operasional dan mengikat, baik Pemerintah Daerah, instansi Vertikal maupun masyarakat.

### **Pasal 3**

**Tujuan Perencanaan Umum Tata Ruang Kota adalah :**

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional ;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya ;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.

**BAB .....**

**BAB III**  
**FUNGSI, PENYEBARAN PENDUDUK DAN**  
**PEMANFAATAN RUANG KOTA JASINGA**  
Pasal 4

Fungsi Kota diarahkan sebagai Kota Pusat Pemerintahan Kecamatan, Pertanian dan perdagangan.

Pasal 5

- (1) Jumlah dan penyebaran penduduk kota diarahkan sampai Tahun 2005 adalah sebesar 93.002 jiwa dengan sebaran penduduk pada tingkat kepadatan :
  - a. Bagian Wilayah Kota I 9.128 jiwa ;
  - b. Bagian Wilayah Kota II 4.962 jiwa ;
  - c. Bagian Wilayah Kota III 28.912 jiwa.
- (2) Arah perkembangan penduduk Kota Jasinga merupakan Klasifikasi bagian wilayah berdasarkan kepadatan penduduk.
- (3) Klasifikasi pengembangan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sebagai berikut :
  - a. Kepadatan penduduk tinggi yaitu 50-75 jiwa/ha ;
  - b. Kepadatan penduduk sedang yaitu 25-50 jiwa/ha ;
  - c. Kepadatan penduduk rendah yaitu < 25 jiwa/ha.

Pasal 6

- (1) Struktur pemanfaatan ruang kota Jasinga meliputi :  
Desa Jasinga, sebagian Desa Pamegarsari sebagian  
Desa Setu, Desa Cikopomayak dan  
Desa .....

**Desa Neglasari, Luas Wilayah Perencanaan :**

**1.351,00 Ha yang terdiri dari :**

- Kawasan lindung	:	174,50 Ha.
- Pertanian lahan kering	:	143,16 Ha.
- Perkebunan	:	380,13 Ha.
- Perumahan	:	176,30 Ha.
- Kawasan Pengembangan Perumahan	:	372,44 Ha.
- Perdagangan dan Jasa	:	11,41 Ha.
- Perkantoran/Perumahan	:	13,10 Ha.
- Industri	:	20,00 Ha.
- Fasilitas Pendidikan	:	19,74 Ha.
- Fasilitas Kesehatan	:	2,15 Ha.
- Fasilitas Peribadatan	:	1,04 Ha.
- Fasilitas Olah raga	:	6,22 Ha.
- Taman/RTH	:	5,06 Ha.
- Jaringan Jalan	:	23,75 Ha.
- Terminal	:	2,00 Ha.

**(2) Pembagian Wilayah Kota Jasinga terdiri :**

- a. BWK I meliputi Desa Jasinga, sebagian Desa Pemagarsari.
- b. BWK II meliputi sebagian Desa Setu.
- c. BWK III meliputi Desa Neglasari dan Desa Cikopokmayak.

**Pasal 7**

**Strategi pengembangan kota diarahkan kepada :**

**1. Pengembangan Penduduk.**

- a) Perkembangan penduduk kota setiap tahun rata-rata diharapkan tidak melebihi 2,56 % agar jumlah penduduk pada tahun 2005 mencapai 93.002 jiwa :

b) .....

- b) Perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, pasal ini dicapai dengan pengaturan perkembangan sesuai dengan perkembangan wilayah.
2. Pengembangan kegiatan diarahkan pada Pemerintahan, Pemukiman, Rekreasi / Olahraga, Perdagangan, Pertanian dan Industri kecil.
  3. Pengembangan Tata Ruang Kota.
    - a. Pemanfaatan kawasan perkotaan sesuai struktur Ruang yang direncanakan ;
    - b. Membagi wilayah perencanaan menjadi Bagian Wilayah Kota.
  4. Pengembangan Fasilitas dan Utilitas Kota.
    - a. Fasilitas perdagangan berskala Regional ;
    - b. Fasilitas sosial, Pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, budaya, rekreasi/ olah raga, pariwisata, daerah terbuka hijau ;
    - c. Transportasi ;
    - d. Utilitas kota meliputi sistem jaringan air bersih, pembuangan air kotor, drainase kota, sampah, listrik dan telepon.

#### Pasal 8

Struktur utama tingkat pelayanan kota Jasinga terdiri dari :

a. ....

- a. Pemerintahan ;
- b. Perumahan ;
- c. Pendidikan ;
- d. Peribadatan ;
- e. Perdagangan dan Jasa ;
- f. Rekreasi dan olahraga ;
- g. Sistem Transportasi ;
- h. Sistem Jaringan air bersih ;
- i. Sistem Jaringan listrik ;
- j. Sistem Jaringan telepon ;
- k. Sistem Jaringan drainase dan air limbah ;
- l. Sistem Pembuangan sampah ;
- m. Sub terminal.

**Pasal 9**

**Sistem utama transportasi :**

1. Jaringan jalan yang meliputi :
  - a. Penetapan Fungsi ;
  - b. Peningkatan Konstruksi ;
  - c. Rehabilitasi ;
  - d. Pembangunan Jalan Baru.
2. Sistem Angkutan yang meliputi :
  - a. Terminal ;
  - b. Rute Angkutan.
3. Sistem Sirkulasi :
  - a. Pola sirkulasi dalam kota ;
  - b. Pola sirkulasi antar kota.
4. Rencana pengadaan sub terminal di kota Jasinga.

5. ....

5. Penataan arus pejalan kaki :

- a. Pengadaan trotoar ;
- b. Pengadaan Rambu-rambu jalan.

6. Rencana parkir :

- a. Areal parkir berada di luar Daerah milik jalan ;
- b. Lokasi parkir diarahkan dekat dengan pusat-pusat kegiatan yang dilayani.

**Pasal 10**

**Sistem utama jaringan utilitas kota dan sanitasi direncanakan pengembangan sebagai berikut :**

- a. Rencana Sistem pengembangan jaringan Air Bersih ;
- b. Rencana Sistem pengembangan jaringan listrik ;
- c. Rencana Sistem pengembangan telepon ;
- d. Rencana Sistem pengembangan jaringan Gas ;
- e. Rencana Sistem pengembangan drainase ;
- f. Rencana Sistem pengembangan pembuangan air limbah ;
- g. Rencana Sistem pengembangan pembuangan persampahan.

**Pasal 11**

**Pengembangan pemanfaatan air baku untuk pembangunan kota berasal dari :**

- a. Permukaan ;
- b. Air bawah tanah.

**Pasal ...**

#### **Pasal 12**

Indikasi unit pelayanan kota terbagi 2 jenis unit pelayanan yaitu :

- a. Unit pelayanan kota yang dapat melayani seluruh wilayah kota ;
- b. Unit pelayanan kota yang dapat melayani bagian wilayah kota ( BWK ).

#### **Pasal 13**

Pengelolaan Pengembangan Kota dibagi dalam 3 ( tiga ) tahap yaitu :

- a. Tahap pertama, Pembangunan Struktur Utama dalam upaya meningkatkan Kemampuan Pelayanan Kota dalam upaya mengembangkan Fungsi kota ;
- b. Tahap Kedua, Pembentukan seluruh struktur untuk menjamin penyediaan Pertanian dan perdagangan ;
- c. Tahap Ketiga, Pematapan pelaksanaan kegiatan fungsi kota ;

### **BAB IV RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JASINGA**

#### **Pasal 14**

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Jasinga ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2005 ;
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Jasinga terdiri dari buku rencana dan album peta, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB .....**

**BAB V**  
**PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG**  
**KOTA JASINGA**

**Pasal 15**

Rencana Umum Tata Ruang Kota Jasinga dilaksanakan secara bertahap, setiap tahapan perencanaan dicantumkan dalam Repelita Daerah dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bogor.

**Pasal 16**

Pengadaan Dana Pembinaan dan pelaksanaan rencana kota ini bersumber dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN, masyarakat dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENINJAUAN KEMBALI**  
**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JASINGA**

**Pasal 17**

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan ;
  
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB .....**

**BAB VII**  
**WEWENANG PENATAAN RUANG DAERAH**  
Pasal 18

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota Jasinga sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawas.
- (3) Setiap pembangunan fisik dan non fisik yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**  
Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 ( Enam ) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**Pasal .....**

**Pasal 20**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengangkatnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - d. memotret dan mengambil sidik jari tersangka ;
  - e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti dan atau, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB .....**

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 26 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

**H. ESO SUKARSO**

**H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA**

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.958-Huk/1997.

Tanggal : 21 Juli 1997.

Diundangkan .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bogor :

Nomor : 8.

Tanggal : 31 Juli 1997.

Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**Drs. H. DADANG SOEKARIA AK**

Pembina Utama Muda

NIP. 480.048.428